

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **dua ribu Dua Puluh satu**, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Sungai Lundang yang bertempat di kantor Wali Nagari Kantor wali nagari , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ADISMAN**

Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Sungai Lundang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati**

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2021, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	
b. Transfer	Rp.	1.628.833.700,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	397.444,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.629.231.144,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	454.242.782,77
b. Bidang Pelaks.Pembangunan Nagari	Rp.	576.303.558,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	61.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	159.037.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	130.845.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.381.428.340,77
Surplus/Defisit	Rp.	247.802.803,23
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		2.197.169,77
b. Pengeluaran Pembiayaan		250.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(247.802.803,23)
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

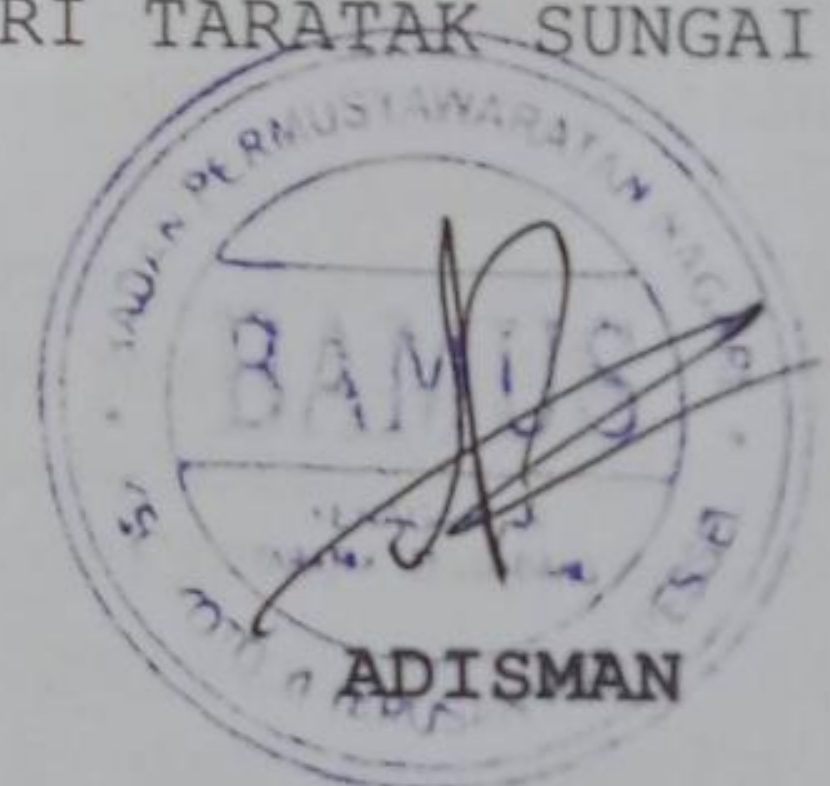
Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati

Wakil KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



ADISMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Jl. Raya Padang Painan Km. 37

Kode Pos : 25654

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

- Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 - 2024;
31. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021);
32. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
34. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : / /Kpts/Cmt-Trs/2021 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	
b. Transfer	Rp.	1.628.833.700,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	397.444,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.629.231.144,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	454.242.782,77
b. Bidang Pelaks.Pembangunan Nagari	Rp.	576.303.558,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	61.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	159.037.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	130.845.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.381.428.340,77
Surplus/Defisit	Rp.	247.802.803,23

3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		2.197.169,77
b. Pengeluaran Pembiayaan		250.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(247.802.803,23)
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA

: Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak
pada tanggal : Februari 2021

WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Februari 2021
Tempat : Kantor Wali Nagari

Jam : 19.00 WIB (sampai selesai)

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Adisman	Wk. Bamus	Taratok	1	2
2	ALISMANJO	Anggota	Taratok		
3	MURKAINIS	sek. BAMUS	Taratok	3	4
4	Syafriadi	Anggota	Taratok		
5	Hadis Hermanto	W. N	Taratok	5	6
6	Hayunni Afithi	Kaur. Kev	Taratok		
7	Hasta Intan Komala	Staf nagari	Taratok	7	8
8	Resli Febriani	Kasi Kersa	Taratok		
9	Ani Anggara	Kasi pem.	-	9	10
10	Resi Oktana	Staf Bamus	-		
11	M. Afli Rahman	Kaur. Pemb	-	11	12
12	Anisa Febriana	Bend. Bummag	-		
13	Sepriadi	Kaur. Umum	-	13	14
14	Fani Mustuti	sek - nag	-		
15	Dial Chandra	Kp. Kepala Lolo	-	15	16
16	Khairul	Kp. Taratok	-		

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG
WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG
KEC. KOTA ANTARUAN
HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati

DOKUMENTASI PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

